“Latar Belakang dan Urgensi RUU tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia”

(sumber: diolah dari Rapat Pleno Badan Legislasi tentang Penyusunan Revisi UU PPMI, 30 Januari 2025)

Dalam pemaparan Tenaga Ahli (TA) Badan Legislasi DPR RI menekankan bahwa perubahan terhadap UU No. 18 Tahun 2017 didasarkan pada evaluasi bahwa perlindungan bagi pekerja migran masih belum optimal. Beberapa faktor yang mendasari perubahan ini meliputi:

1. Belum optimalnya perlindungan bagi pekerja migran, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Kebutuhan harmonisasi regulasi dengan perubahan kebijakan nasional, termasuk UU Cipta Kerja yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan.
3. Perubahan tata kelola kelembagaan, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan pekerja migran.
4. Peningkatan efisiensi birokrasi, terutama dalam proses administrasi dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
5. Dinamika ketenagakerjaan global, yang mendorong adanya penyesuaian dalam skema kerja pekerja migran Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berbagai perubahan dilakukan dalam batang tubuh UU No. 18 Tahun 2017, termasuk dalam aspek definisi, kelembagaan, persyaratan, perlindungan di luar negeri, hingga mekanisme pengampunan bagi pekerja migran non prosedural.

Perubahan Pasal:

I. Perubahan dalam Ketentuan Umum (Pasal 1)

- **Bunyi Pasal 1 (UU No. 18 Tahun 2017 (Sebelum Perubahan):**

  (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri.

  (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

  (15) Visa kerja adalah izin yang diberikan oleh negara tujuan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk dapat masuk dan bekerja di negara tujuan.

  (26) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.

- **Bunyi Pasal 1 setelah Perubahan:**

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Kementerian.

(2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di Kementerian yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

(2A) Purna Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir perjanjian kerjanya atau dengan sebab lain.

(15) (Dihapus – definisi visa kerja diatur dalam batang tubuh)

(25) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(25A) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(26) (Dihapus – peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia digantikan oleh Kementerian terkait).

- **Alasan Perubahan:**
  1. Penghapusan definisi visa kerja, karena visa kerja berbeda di setiap negara tujuan sehingga lebih baik diatur dalam batang tubuh undang-undang.
  2. Penghapusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena fungsi ini akan digantikan oleh Kementerian yang mengatur perlindungan pekerja migran.
  3. Penambahan definisi purna pekerja migran, untuk memastikan perlindungan juga mencakup mereka yang telah kembali ke Indonesia.

II. Perubahan dalam Persyaratan Pekerja Migran (Pasal 5)

- **Bunyi Pasal 5 (UU No. 18 Tahun 2017 - Sebelum Perubahan):**

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
  a. Berusia paling rendah 18 tahun.
  b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
  c. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
  d. Memiliki perjanjian kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

- **Bunyi Pasal 5 setelah Perubahan:**

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

a. Berusia paling rendah 18 tahun.

- **Perubahan yang dilakukan:**
  - Frasa "persyaratan minimal" dihapus, agar tidak menimbulkan interpretasi yang memperumit proses administrasi.
  - Penghapusan ayat (3) terkait Peraturan Menteri, untuk menghindari regulasi turunan yang dapat memperpanjang birokrasi.

III. Penguatan Perlindungan Pekerja Migran di Negara Tujuan (Pasal 22A – Pasal Baru)

- **Bunyi Pasal 22A:**

(1) Pada negara tertentu, Presiden dapat membentuk Kantor Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Kantor Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang kantor pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

- **Alasan Penambahan Pasal:**
  - Memastikan pemerintah memiliki perwakilan khusus di negara tujuan yang bertugas menangani masalah pekerja migran.

IV. Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Sosial (Pasal 34)

- **Sebelum Perubahan**

  (34) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

- **Setelah Perubahan**

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan perlindungan sosial bagi:

a. Calon pekerja migran Indonesia,
b. Pekerja migran Indonesia, dan
c. Purna pekerja migran Indonesia.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja.
b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi.
c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten.

- **Alasan Perubahan:**

- Memperluas cakupan perlindungan tidak hanya untuk pekerja migran, tetapi juga bagi mereka yang sudah kembali (purna pekerja migran).
- Memastikan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja migran melalui pelatihan dan sertifikasi.

V. Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Terpadu (Pasal 38)

- **Sebelum Perubahan**

(38) Pelayanan penempatan calon pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

- **Setelah Perubahan**

(1) Pelayanan penempatan calon pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(1A) Perlindungan calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan purna pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1A), pemerintah daerah dapat membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

(3) LTSA bertujuan untuk:

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen pekerja migran.
c. Mempercepat peningkatan kualitas layanan bagi pekerja migran.

- **Alasan Perubahan:**
  - Menekankan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran.
  - Mendorong pembentukan LTSA di tingkat daerah untuk mempercepat layanan dan mengurangi praktik percaloan.

VI. Perubahan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 49)

- **Sebelum Perubahan**

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

a. Badan;
b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- **Setelah Perubahan**

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

a. Menteri;
b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

VII. Perubahan Proses Rekrutmen dan Seleksi (Pasal 52)

- **Bunyi Pasal 52 (Sebelum Perubahan)**

  (1) Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melakukan proses rekrutmen.

- **Setelah Perubahan**

  (1) Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melakukan proses rekrutmen dan seleksi.

- **Alasan Perubahan**
  - Penambahan kata "seleksi" dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi standar kerja yang dibutuhkan di negara tujuan dan menghindari eksploitasi pekerja migran.

VIII. Jaminan Keuangan bagi Perusahaan Penempatan (Pasal 54)

- **Bunyi Pasal 54 (Sebelum Perubahan)**

  (54) Perusahaan wajib menyetor uang sebesar Rp1,5 miliar sebagai jaminan.

- **Setelah Perubahan**

  (54) Perusahaan wajib menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, yang besarnya ditentukan oleh Menteri berdasarkan kawasan negara penempatan.

- **Alasan Perubahan**
  - Menghindari beban finansial yang tidak adil bagi perusahaan penempatan yang memiliki skala kecil hingga menengah.
  - Memberikan fleksibilitas dalam penentuan besaran jaminan sesuai dengan risiko di negara tujuan.

IX. Penambahan Kewajiban Pelaporan bagi Pekerja Migran Perseorangan (Pasal 63)

- **Sebelum Perubahan**

  (63) Pekerja migran perseorangan dapat melaporkan keberadaannya kepada perwakilan RI.

- **Setelah Perubahan**
  (63) Pekerja migran Indonesia perseorangan wajib melaporkan diri kepada Kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.

- **Alasan Perubahan**
  - Menghindari pekerja migran ilegal yang dapat menjadi korban eksploitasi atau perdagangan manusia.
  - Memudahkan negara dalam mendata pekerja migran yang berada di luar negeri untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

X. Penegasan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pasal 77)

- **Sebelum Perubahan**
  (77) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perlindungan pekerja migran.

- **Setelah Perubahan**
  (77) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perlindungan pekerja migran.

- **Alasan Perubahan**
  - Menegaskan peran pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi atau pusat.
  - Memperjelas koordinasi antara tingkat pemerintahan dalam menangani masalah pekerja migran.

Penambahan Pasal Baru:

I. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Negara Tujuan (Pasal 41A - Pasal Baru)

- **Bunyi Pasal Baru**
  (1) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di negara penempatan untuk mendapatkan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerahnya setelah mendapat persetujuan Menteri.
  (2) Penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

  (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Alasan Penambahan Pasal**
  - Memperluas akses lapangan kerja bagi pekerja migran Indonesia.
  - Memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

II. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Pekerja Migran (Pasal 87A dan 87B - Pasal Baru)

- **Bunyi Pasal Baru**
  - **Pasal 87A:**
    (87A) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia.

  - **Pasal 87B:**
    (87B) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dapat berupa:
    a. Dukungan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia.
    b. Penyampaian laporan mengenai permasalahan pekerja migran.
    c. Usulan perbaikan kebijakan terkait perlindungan pekerja migran.
    d. Bentuk partisipasi aktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Alasan Penambahan Pasal**
  - Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perlindungan pekerja migran.
  - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan perlindungan pekerja migran.

III. Mekanisme Pengampunan bagi Pekerja Migran Non Prosedural (Pasal 88A – Pasal Baru)

- **Bunyi Pasal 88A:**

(1) Pemerintah pusat dapat memberikan pengampunan kepada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi tidak melalui mekanisme penempatan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang secara sukarela melaporkan diri kepada Kementerian terkait.

(3) Pengampunan juga diberikan kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang secara sukarela mengakui bahwa telah mengirimkan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(4) Pengampunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diberikan dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- **Alasan Penambahan Pasal:**
  - Memudahkan pendataan pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi agar bisa mendapatkan perlindungan hukum.
  - Menekan praktik eksploitasi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

IV. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UU (Pasal 89B - Pasal Baru):

- **Bunyi Pasal Baru**

(89B) Pemerintah pusat dan DPR RI wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini paling lama 2 tahun setelah diundangkan.

- **Alasan Penambahan Pasal**
  - Menjamin implementasi UU yang lebih baik melalui mekanisme evaluasi berkala.